

BAB III

AKAD *MURABAHAH* MENURUT MAZHAB SYAFI'I

A. Definisi Akad *Murabahah*

Menurut Imam Syafi'i akad *murabahah* yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹ Perkataan penjual dikatakan *ijab* sedangkan perkataan pembeli dinamakan *qabul*. Karena dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Selain itu, keridhaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Jika terpaksa boleh pula dengan isyarat atau tulisan.²

Suatu perjanjian tidak hanya dapat dilakukan oleh orang yang normal, akan tetapi bisa juga dilakukan oleh orang yang cacat melalui isyarat dengan syarat jelas maksudnya dan tegas menunjukkan kehendak untuk membuat perjanjian. Bila yang berakad adalah orang yang mampu untuk berakad secara lisan, maka akadnya tidak dianggap terwujud. Ia harus memanasifestasikan kehendaknya secara lisan atau tulisan, karena isyarat meskipun menunjukkan kehendak, ia tidak memberikan keyakinan jika dibandingkan dengan keyakinan yang dihasilkan dari akad secara lisan atau tulisan. Menurut Imam Syafi'i,

¹ Al-Imam Asy-Syafi'i r.a, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, h. 73.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 50.

tidak sah suatu akad jual beli kecuali dengan *shigat/ijab qabul* yang diucapkan.³

Kebanyakan *fuqaha* dari pengikut Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hanbali meyakini bahwa penjual dapat memberikan dua harga, yang satu untuk transaksi tunai dan yang lainnya untuk transaksi kredit, tapi salah satu dari kedua harga tersebut harus ditetapkan pada saat akad.⁴ Berbeda dengan pengikut dari Imam Malik, walaupun Imam Malik melarangnya, namun ada sebagian pengikut atau murid dari mazhab Maliki memiliki pandangan berbeda dan membolehkannya transaksi jual beli yang dilakukan secara tangguh.⁵

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan. Hal ini karena ijab kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh boleh dengan perantaraan surat-menyurat yang mengandung arti ijab kabul itu.

Menurut Imam Syafi'i pada jual beli yang kecil apapun harus disebutkan lafal *ijab qabul*, seperti jual beli lainnya. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing,

³ Asmaji Muhtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, h. 402.

⁴ Asmaji Muhtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, h. 409..

⁵ Menurut pendapat Mazhab Malik bahwa *bai inah* tidak diperbolehkan sebagai *bai inah* yang tidak sah. Dimana *bai inah* adalah suatu bentuk transaksi jual beli dimana penjual menjual barangnya kepada pembeli secara tangguh, dan kemudian pembeli tadi menjualnya kepada penjual tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga yang harus ia bayar secara jatuh tempo. Hal ini karena *bai inah* dalam praktiknya lebih mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu dalam hal ini adalah riba. Al-Imam Mālik bin Anas, *Al-Muwattha' Imam Mālik* Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 85.

sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadis. Karena itu tersembunyi di dalam hati, harus dengan kerelaan hati, kerelaan harus diketahui dengan *qarinah* (tanda-tanda) yang sebagiannya ialah dengan *ijab kabul*. Hadis Rasulullah Saw. menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَعْتَرِقَنَّ إِنْتَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ.⁶

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a, dan Nabi Saw. beliau bersabda, “dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah, sebelum mereka berkerelaan. (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Said r.a. disebutkan:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.⁷

Artinya:

Rasululloh Saw. telah bersabda, “jual beli baru dianggap sah kalau sudah berkerelaan. (H.R. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)

Menurut fatwa Imam Syafi’i, pada jual beli yang kecil pun harus disebutkan lafal *ijab kabul*, seperti jual beli lainnya. Akan tetapi, Imam An-Naawawi dan kebanyakan ulama Mutaakhirin dari mazhab Syafi’i tidak mensyaratkan akad pada barang yang tidak begitu tinggi harganya, seperti jual beli sebungkus rokok dan lain-lainnya. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar menukar yang timbul dari kerelaan harus diketahui dengan *qorimah* (tanda-tanda), yang sebagiannya ialah dengan *ijab kabul*.

⁶ Muhammad Abdi ar-Rahman, *Tuhfatu al-Ahwazibi Syarhi Jami’ at-Tirnidzi*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islami, 1410 H-1990 M), Cet I, h. 387.

⁷ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Quznawi, *Sunnah Ibnu Majah*, Jilid II, No. Hadist 2289, h. 576.

Para mazhab Syafi'i telah sepakat (ijmak) akan kebolehan akad *murabahah*, Al-Quran tidak pernah secara langsung dan tersurat membicarakan tentang *murabahah*, walaupun di dalamnya ada sejumlah acuan tentang jual beli dan perdagangan. Demikian juga tampaknya tidak ada satu hadis pun yang secara spesifik membicarakan mengenai *murabahah*. Oleh karena itu, Imam Syafi'i membolehkan jual beli *murabahah*, tetapi keduanya tidak mempekuat pendapatnya dengan satu hadis pun. Sedangkan dasar hukum yang dijadikan sandaran kebolehan jual beli *murabahah* lebih bersifat umum karena menyangkut jual beli atau perdagangan pada umumnya.

B. Syarat-Syarat Akad *Murabahah*

Syarat yang terkait dengan *shigat* atau akad harus jelas, baik *ijab* maupun *qabul*. Dalam akad harus ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, dan kesinambungan antara keduanya.⁸ Syarat sah *murabahah* yaitu sebagai berikut:

1. Akad jual beli yang pertama harus sah, para pihak yang berakad harus cakap hukum, beragama Islam dan tidak dalam keadaan terpaksa.
2. Pembeli harus mengetahui harga awal barang yang menjadi objek jual beli, jika harga barang tidak diketahui, maka tidak bisa dinamakan *murabahah*.
3. Barang yang menjadi objek jual beli *murabahah* merupakan barang yang halal serta jelas ukuran, jenis dan jumlahnya. Tidak diperbolehkan keuntungan merupakan barang yang sejenis dengan objek jual beli, seperti beras dengan beras, emas dengan emas dan sebagainya.

⁸ Asmaji Muhtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, h. 409-411.

4. Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan mekanisme pembayarannya disebutkan dengan jelas.
5. Jual beli pada akad yang pertama bukan barter barang dengan ribawi yang tidak boleh ditukar dengan barang sejenis. Menurut Imam Malik adalah makanan yang dapat memberikan energi, menurut Imam Syafi'i adalah semua barang dapat dikonsumsi, sementara menurut kalangan Imam Hanafi dan Hanbali adalah setiap komoditas yang ditakar atau ditimbang. Kalangan ulama dari empat mazhab ini sepakat sepakat bahwa emas dan perak atau barang lain sejenis merupakan barang ribawi. Dengan demikian, barang-barang ribawi tidak dapat diperjualbelikan dengan *murabahah*, misalnya tukar menukar beras dengan beras atau emas dengan emas di mana jumlah salah satu pihak lebih banyak, baik takaran atau timbangannya maka tidak boleh, dan hal ini bukanlah jual beli *murabahah*.
6. Keuntungan atau laba harus diketahui masing-masing pihak yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli. Apabila keuntungan tidak diketahui oleh pembeli maka tidak dapat dikatakan sebagai jual beli *murabahah*.

Apabila seseorang membeli dari seseorang, makanan dengan sedinar dengan syarat bahwa dinar itu dibayarnya sesudah sebulan, kecuali bahwa si pembeli itu menjual makanan tersebut sebelum yang demikian maka diberinya apa yang telah dijualnya dari makanan itu maka tiada kebajikan kepadanya. Karena itu adalah tanggungan yang tidak diketahui, kalau dijualnya sesudah

dan tidak disyaratkannya pada akad itu, sesuatu yang lebih banyak dari yang demikian kemudian ia mengatakan kepada si penjual itu: “*kalau saya sudah menjual barang itu, maka saya berikan kepada anda sebelum sebulan*”. Maka yang demikian itu boleh, dan itu adalah janji. Kalau dikehendaknya, maka ditepatinya. Dan kalau dikehendaknya, maka tidak ditepatinya. Karena jual beli itu tidak batal sehingga ada dalam akad.⁹

Seperti demikian janji, kalau ada ia sebelum akad atau sesudah akad kalau diadakan akad jual beli atas perjanjian bahwa kalau dikurangi pada jual beli, maka dikurangi dari padanya, maka jual beli itu dibatalkan, karena harga tidak diketahui. Tidaklah jual beli itu selalu batal, tidaklah perkawinan dan tidaklah sesuatu itu selalu dengan akad. Apabila diadakan akad yang sah, maka tidak dibatalkan akad itu oleh sesuatu yang mendahuluinya dan yang terkemudian dari padanya. Sebagaimana apabila diadakan akad yang batal, niscaya tidak dapat diperbaiki oleh sesuatu yang mendahuluinya dan yang terkemudian dari padanya, kecuali dengan memperbaharui akad yang sah.

C. Jenis-Jenis Akad *Murabahah*

1. Akad *murabahah* dengan pesanan

Menurut Imam Syafi'i *murabahah* berdasarkan pesanan dimana penjual baru akan melakukan jual beli apabila ada pembeli yang memesan barang sehingga penyediaan baru dilakukan jika ada pesanan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa tiada mengapa membeli secara *salaf* (pesan), dengan sifat yang dimaklumi dan tangguhan yang dimaklumi. *Salaf* padanya itu ialah membelinya dan bukan meminjamnya, maka boleh yang demikian. Barang

⁹ Al-Imam Asy-Syafi'i r.a, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, h. 82.

siapa membeli secara salaf suatu benda maka tatkala sampai temponya lalu diminta oleh penjualnya untuk ia membelinya dengan sama harganya atau kurang atau lebih banyak, atau dengan itu benda lain dan benda itu berbeda dengan benda dahulu atau serupa maka tiadalah kebajikan pada menjulkannya dengan keadaan apapun, karena itu menjual apa yang belum diterimanya.

Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* mengatakan, tiada mengapa bahwa seseorang menjual secara salaf, apa yang tidak ada pada asalnya. Apabila seseorang memperlihatkan kepada seseorang suatu barang perniagaan seraya mengatakan “*Belilah ini!* Dan saya akan memberi keuntungan kepada anda sekian”, lalu orang itu membelinya, maka pembelian itu boleh.¹⁰

Apabila seseorang menjual secara salaf suatu benda dengan ditangguhkan sampai kepada suatu waktu lalu disegerakan oleh penjual sebelum datang waktunya, maka tiada mengapa. Tiada kebajikan pada disegerakannya itu dengan ditambah oleh penjualnya karena ini adalah penjualan dengan perkembangannya bukan penjualan yang pertama, tiada kebajikan pada diberikannya dari bukan jenis yang dibelinya, karena ini adalah penjualan yang diadakannya.

Dua orang yang berjual beli dengan cara salaf dan lainnya itu boleh *khiyar* selama keduanya belum terpisah dari tempatnya, yang keduanya berjual beli di situ. Apabila keduanya telah berpisah atau *berkhiyar* salah seorang akan yang lain sesudah penjualan, lalu ia memilih penjualan maka putuslah *khiyar* itu.

¹⁰ Al-Imam Asy-Syafi'i r.a, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, h. 80.

2. Akad *murabahah* tanpa pesanan

Imam Syafi'i berpendapat *Murabahah* tanpa pesanan yaitu tidak melihat ada yang memesan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh pihak penjual. *Murabahah* ini bisa dilakukan baik secara tunai maupun secara tangguh. Maka apabila benda itu dilihat oleh si pembeli dia dapat ber*khiyar* padanya dan tidak patut dijual benda yang tidak ada disitu (jauh) dengan disifatkan. Imam Syafi'i menarik kembali menjual dengan dengan *khiyar*, barang yang dilihat. Barang siapa menjual sesuatu dengan perniagaan kepada suatu waktu dan telah diterima oleh si pembeli maka tidak mengapa ia menjualnya yang telah dibelinya itu dengan ditambahkannya keuntungan, baik dengan hutang maupun tunai. Karena itu adalah penjualan baru bukan penjualan yang pertama lagi.¹¹

Apabila seseorang menjual barang perniagaan dengan tunai atau ditangguhkan kepada suatu waktu lalu barang itu dimahalkan oleh si pembeli lalu barang itu kurang laku atau dijualnya dengan harga rendah atau rusak binasa barang itu pada tangannya. Maka diminta oleh sipenjual supaya dikurangi dari harganya sedikit atau diberinya barang itu seluruhnya maka yang demikian itu terserah kepada si penjual, kalau ia mau maka boleh diperbuatnya, dan kalau ia tidak mau maka tidak diperbuatnya. Tiadalah bagi kebiasaan yang dibiasakannya itu makna yang menghalalkan sesuatu dan tidak mengharamkannya.¹²

¹¹ Al-Imam Asy-Syafi'i r.a, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, h.79.

¹² Pendapat ini sesuai dengan pendapat tiga mazhab selain Syafi'i yang mengatakan hukum jual beli barang yang tidak ada namun diketahui jenis dan sifatnya bagi pembeli boleh memilih untuk mengembalikannya ketika ia sudah melihatnya. Melihat barang yang dijual sudah mencukupi menurut Syafi'i dan tidak perlu dicium aromanya atau dicicipi. Misalnya sejenis madu dan gula. Begitu juga

Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak sah menjual barang yang tidak terlihat oleh dua orang yang melakukan transaksi jual beli, baik barang itu tidak ada dari tempat akadnya maupun ada, tetapi tertutupi. Tidak dibedakan, baik barang itu disebutkan sifatnya maupun tidak disebutkan dan tidak dengan ditanggihkan. Karena benda itu kadang-kadang diperoleh sebelum sampai waktunya dan kadang-kadang benda itu rusak binasa sebelum diperoleh maka tiadalah benda itu terjamin. Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa penjualan seperti ini hukumnya sah jika diketahui dengan jelas jenis dan sifatnya.¹³ Kalau si pembeli itu mengatakan: "*saya beli benda itu dari anda sampai kepada sebulan dari hari saya menerima benda itu*", maka pembelian itu batal. Karena kadang-kadang ia menerimanya pada harinya atau diterimanya sesudah sebulan atau lebih.¹⁴ Pendapat ini adalah yang paling jelas dari mazhab Syafi'i.

D. Batalnya Akad dalam Jual Beli

Tidak sah menjual barang hasil *ghasab* (mengusai hak orang lain secara keseluruhan dengan perbuatan yang dzalim), baik kepada orang yang meng*ghasab* maupun kepada orang lain, kecuali barang itu mampu diserahterimakan. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa ada 4 golongan orang yang jual belinya tidak sah yaitu:

1. Anak kecil, baik *tamyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) maupun belum, walaupun mendapatkan izin walinya,
2. Orang gila,

cukup untuk mengetahui jumlah, timbangan, dan takarannya. Asmaji Muhtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, h. 454.

¹⁴ Al-Imam Asy-Syafi'i r.a, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, h. 84.

3. Hamba sahaya walaupun sudah dewasa,
4. Orang buta.

Tidak sah jual beli yang dilakukan keempat orang tersebut sehingga penjual wajib mengembalikan uang yang digunakan mereka untuk membeli, mereka juga tidak dimintai tanggungjawab karena telah menyia-nyiakan barang pembeliannya. Adapun jual beli yang dilakukan hamba sahaya yang sudah mukalaf sah jual belinya setelah mendapat izin tuannya.

Pemaksaan menurut mazhab Syafi'i terbagi menjadi dua bagian:

1. Pemaksaan yang tidak dibenarkan yang menjadikan tidak sahnya jual beli, baik dipaksa untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran maupun tidak dipaksa. Pemaksaan yang dilakukan menjadi batalnya akad jual beli walaupun dengan kehendaknya sendiri karena sahnya jual beli tergantung pada sahnya akad jual beli. Akan tetapi, apabila ia dipaksa untuk melakukan sebab akad jual beli maka hukumnya sah. Bagi orang yang dipaksa harus mengembalikan uang yang ia terima dari pembeli.
2. Pemaksaan yang dibenarkan, yaitu pemaksaan yang membatalkan jual transaksi. Misalnya, seorang hakim memaksa orang lain untuk menjual hartanya guna melunasi hutangnya. Bentuk pemaksaan seperti ini tidak menghalangi sahnya jual beli.¹⁵

Imam Syafi'i mengatakan bahwa penjualan orang yang dipaksa hukumnya tidak sah, kecuali jika ia bertujuan melakukan jual beli yang diniati ketika dalam keadaan terpaksa.¹⁶

¹⁵Asmaji Muhtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, h. 407.

¹⁶Adapun hukum paksaan dalam sebab penjualan terjadi khilaf, sebagian ulama mengatakan bahwa itu merupakan *bai'* yang tidak tetap. Sebagian mengatakan tetap. Pendapat yang pertama adalah yang paling populer, dan pendapat kedua adalah yang dipakai dalam mazhab Maliki karena pendapat

Selain itu, pembatalan/pemutusan akad pendapat Imam Baihaqi pengikut dari mazhab Syafi'i, dapat terjadi dengan sebab-sebab berikut:

1. Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan menurut *syara'*, seperti terdapat kerusakan dalam akad. Misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasan (*jahalah*) dan tertentu waktunya (*mu'aqqat*).
2. Adanya *khiyar* (memilih), baik *khiyar rukyah* (hak pembeli untuk membatalkan akad) , *khiyar 'aib* (terdapat cacat) , *khiyar syarat* (syarat waktu jual beli), atau *khiyar majelis* (pembatalan ketika masih ditempat).
3. Adanya penyesalan dari salah satu pihak (*iqalah*). Salah satu pihak yang berakad dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw. Baihaqi dari Abu Hurairah yang mengajarkan bahwa, "*siapa mengabdikan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak*".¹⁷

Kerugian tidak menyebabkan pengembalian barang jika tidak ada unsur penipuan, baik banyak maupun sedikit. Adapun yang disunnahkan dalam transaksi adalah saling meringankan kedua belah pihak. Penjual tidak menaikkan harga dengan harga yang tinggi sehingga memberatkan pembeli.

ini sangat bermaslahat bagi penjual. Adapun pemaksaan yang benar tidak menghalangi sahnya bai'. Misalnya, kepala negara memerintah bawahannya untuk menjual harta yang mereka ambil dari masyarakat secara zalim, lalu diberikan kembali pada pemiliknya.

¹⁷ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 54..

Begitu juga pembeli tidak menawar dengan harga yang sangat rendah sehingga memberatkan penjual.¹⁸

Imam Syafi'i mengatakan bahwa seseorang yang membeli barang kemudian menemukan kecacatan maka boleh dikembalikan, jika kecacatannya terjadi sebelum ia menerima barang tersebut, baik cacat itu terjadi sebelum akad maupun setelahnya. Begitu juga jika cacat itu terjadi setelah diterima pembeli dan kecacatan itu disebabkan oleh cacat sebelumnya maka boleh dikembalikan, tetapi jika barang telah berada ditangan pembeli dan terjadi kecacatan yang baru, kemudian ia menemukan kecacatan lain yang terjadi ketika ditangan penjual, maka pembeli tidak berhak mengembalikannya karena cacat yang baru tidak disebabkan oleh cacat lama, kecuali penjual rela akan kecacatan tersebut.

Seseorang yang menjual barang dengan cara *murabahah*, kemudian pembeli mengetahui bahwa penjual telah berbohong dalam menjelaskan harga pembelian dengan adanya saksi atau berdasarkan pengakuan sendiri. Dalam mazhab Syafi'i, penjual yang diketahui berbohong dalam akad *murabahah* dengan adanya saksi atau pengakuan, maka pembeli berhak menggugurkan uang tambahan dari pembayaran dan keuntungan. Apabila penjual menyangka bahwa ia salah, ia tidak mempunyai hak untuk mengambil uang tambahan, namun ketika pembeli membenarkannya maka penjual berhak memilih antara meneruskan akad dan merusak atau membatalkannya.¹⁹

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm*, siapa yang membeli dari seseorang suatu barang perniagaan lalu dimintanya supaya dibatalkan pada

¹⁸ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, h. 437.

¹⁹ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, h. 495.

barang itu, dengan diberikan kepadanya oleh si penjual akan sesuatu atau diberikan kepadanya oleh si pembeli dengan tunai atau ditangguhkan kepada suatu waktu maka tiada kebajikan pada pembatalan itu atas penambahan dan kekurangan dengan hal apapun. Karena pembatalan itu sesungguhnya adalah merombak penjualan. Begitu juga kalau dijualnya barang itu lalu ia batalkan, karena ia melihat kepada harga maka tidak boleh, karena melihat itu untuk tambahan dan tiada kebajikan pada pembatalan atas penambahan dan kekurangan.

Begitu juga kalau ia menjual suatu benda dengan ditangguhkan lalu ia meminta dibatalkan lalu tidak dibatalkan, selain bahwa si penjual itu berkongsi dan tiada kebajikan padanya, karena berkongsi itu penjualan dan ini adalah penjualan barang yang belum diterima. Akan tetapi kalau dikehendaki bahwa dibatalkannya pada seperdua, maka boleh dibatalkannya. Dua orang yang berjual beli dengan cara *salaf* (pemesanan) dan lainnya itu boleh *khiyar* (memilih) selama keduanya belum berpisah dari tempatnya. Apabila keduanya telah berpisah atau *berkhiyar* salah seorang yang lain sesudah penjualan lalu ia memilih penjualan, maka putuslah *khiyar* itu.²⁰

²⁰ Al-Imam Asy-Syafi'i r.a, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, h. 78.